

**KESADARAN HUKUM PENGENDARA RODA DUA YANG TIDAK
MEMILIKI SURAT IZIN MENGEMUDI DI TINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN
(Suatu Studi Di Wilayah Hukum Kecamatan Ende Tengah Kabupaten
Ende)**

S K R I P S I



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

OLEH

NAMA : KRISTINA SERINA BOA

NIM : 2021111003

FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA

UNIVERSITAS FLORES

ENDE

2025

LEMBAR PERSETUJUAN

**KESADARAN HUKUM PENGENDARA RODA DUA YANG TIDAK
MEMILIKI SURAT IZIN MENGENGUDI DI TINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN
(Suatu Studi Di Wilayah Hukum Kecamatan Ende Tengah Kabupaten
Ende)**

SKRIPSI

DISUSUN OLEH

KRISTINA SERINA BOA
NIM. 2021111003

Disetujui

Pembimbing I

Sakura Alfonsus, S.H.,M.H
NIDN: 0802085801

Pembimbing II

Christina Bagenda, S.H.,M.H
NIDN: 0823036701

Mengetahui:

**DEKAN FAKULTAS HUKUM
DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES**

Christina Bagenda, S.H.,M.H
NIDN: 0823036701

**KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM
UNIVERSITAS FLORES**

Hendrikus Ngipon, S.H.,M.Hum
NIDN: 0812117801

LEMBAR PENGESAHAN

**KESADARAN HUKUM PENGENDARA RODA DUA YANG TIDAK
MEMILIKI SURAT IZIN MENGENGEMUDI DI TINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN
(Suatu Studi Di Wilayah Hukum Kecamatan Ende Tengah Kabupaten
Ende)**

Disusun Dan Diajukan Oleh

Kristina Serina Boa
Nim. 2021111003

Telah Diuji Dan Dipertanggungjawabkan
Didepan dewan Penguji Skripsi pada :

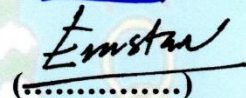
Hari : Senin
Tanggal : 11 Agustus 2025

Tim Penguji

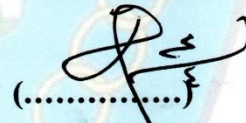
1. **Karolus Charlaes Bego, S.H.,M.Sc.**
(Ketua Penguji)
2. **Maria Alberta Liza Quintarti, S.H.,M.Hum.**
(Sekretris Penguji)
3. **Ernesta Arita Ari, S.H.,M.Hum.**
(Anggota)
4. **Christina Bagenda, S.H.,M.H.**
(Anggota)
5. **Sakura Alfonsus, S.H.,M.H**
(Anggota)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

**DEKAN FAKULTAS HUKUM
DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES**


Christina Bagenda, S.H.,M.H.
NIDN. 0823036701

**KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM
UNIVERSITAS FLORES**


Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum.
NIDN. 0812117801

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kristina Serina Boa
NIM : 2021111003
Fakultas/Prodi : Hukum dan Sosial Humaniora/Illmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa saya tidak melakukan kegiatan plagiat dalam bentuk apapun terhadap skripsi saya yang berjudul **KESADARAN HUKUM PENGENDARA RODA DUA YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN MENGEMUDI DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Suatu Studi Di Wilayah Hukum Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende)** Apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ende, Agustus 2025
Yang membuat pernyataan

Kristina Serina Boa
Nim.2021111003

MOTTO

”KESADARAN HUKUM ADALAH KUNCI TERTIB BERLALU LINTAS”

(KRISTINA SERINA BOA)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan ucapan syukur, peneliti mempersembahkan karya skripsi ini sebagai bentuk rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria, yang selalu menjadi sumber kekuatan, terang dalam kegelapan, dan damai dalam setiap pergumulan. Segala sesuatu terjadi hanya karena kasih dan penyertaan-Mu.
2. Almarhum Bapa tercinta, Stefanus Lagu, terima kasih atas kasih sayang dan nilai-nilai kehidupan yang engkau tanamkan. Walaupun tidak lagi hadir secara fisik, semangatmu selalu hidup dalam hati saya. Semoga karya ini menjadi doa dan kebanggaan untukmu di surga. Dan Mama tercinta, Ermelinda Toyo, terima kasih atas cinta, dukungan, dan doa yang tidak pernah putus. Mama adalah alasan peneliti tetap kuat dan terus melangkah, bahkan di saat peneliti sendiri hampir menyerah.
3. Ketiga saudara kandung peneliti, Febi, Jein, dan Freya, ponakan Niken, sepupu Enes, wulan, serta semua keluarga besar TugaMurni Ananida, terima kasih atas kehangatan, semangat, dukungan dan kebersamaan yang selalu menguatkan peneliti dalam perjalanan ini.
4. Sahabat SMA, Eka, Tasya, dan Khedwin, terima kasih telah hadir dalam masa-masa penting dan tetap menjadi bagian dari cerita hidup peneliti sampai saat ini.
5. Teman seperjuangan selama kuliah, Elma, Prily, Wardah dan Carol, terimakasih untuk kebersamaan, tawa, air mata, dan perjuangan yang telah kita lewati bersama. Tanpa kalian, perjalanan ini akan terasa jauh lebih berat.

6. Dan untuk peneliti sendiri, terima kasih karena telah bertahan sejauh ini. Terima kasih telah memilih untuk tidak menyerah, meski sering merasa ingin berhenti. Ini adalah hadiah kecil atas keberanianmu bertahan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa mencurahkan segala berkat dan penyertaan pada setiap dimensi hidup ini, sehingga peneliti diberi kesempatan untuk menuntut ilmu yang merupakan hal utama dan tentunya sangat berpengaruh bagi peneliti dalam menjalankan dan menyelesaikan skripsi dengan judul **”Kesadaran Hukum Pengendara Roda Dua Yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Suatu Studi Di Wilayah Hukum Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende)”**. Skripsi ini sebagai persyaratan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores.

Pada kesempatan ini juga izinkan peneliti menyampaikan syukur dan terima kasih yang berlimpah kepada :

1. Ketua Umum Perguruan Tinggi Flores
2. Rektor Universitas Flores Bapak Dr. Wilybrodus Lanamana, M.M.A. beserta jajarannya yang dengan bijaksana memimpin Lembaga Pendidikan Tinggi Universitas Flores.
3. Ibu Christina Bagenda, S.H.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora yang dengan bijaksana menyelenggarakan proses pembelajaran di tingkat fakultas.
4. Bapak Agustinus F. Paskalino Dadi S.FIL.,M.Hum Wakil Dekan I Bidang Akademik.

5. Ibu Ernesta Arita Ari S.H.,M.Hum Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian.
6. Ibu Gratiana Sama S.Pd.,M.Hum Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan.
7. Ketua program studi Ilmu Hukum Bapak Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada peneliti sejak awal pemilihan judul hingga tahap sidang skripsi.
8. Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Ibu Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum
9. Bapak Sakura Alfonsus, SH.,M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Christina Bagenda, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II, yang telah mencurahkan perhatian dan dukungan kepada peneliti selama proses bimbingan skripsi.
10. Bapak dan Ibu Pegawai Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora dan Pegawai Program Studi Ilmu Hukum yang dengan penuh pengabdian melayani dan melancarkan semua urusan administrasi.
11. Kepolisian Resor Ende terlebih khusus kepada Bapak Muhammad Daeng Kamboja dan Bapak Muhammad Tamsil S.H yang telah membantu peneliti dengan memberikan informasi, selama penelitian yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu peneliti dalam mengerjakan skripsi ini.

Ende, Agustus 2025

Peneliti

ABSTRAK

Kesadaran Hukum Pengendara Roda Dua Yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Suatu Studi Di Wilayah Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende). Kristina Serina Boa Nim : 2021111003

Tingginya angka pelanggaran lalu lintas di Kecamatan Ende Tengah, khususnya pengendara roda dua yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), menunjukkan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 secara tegas mewajibkan setiap pengendara memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dengan sanksi Pasal 281, serta kewajiban menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM) saat pemeriksaan (Pasal 106 ayat (5) huruf b) dengan sanksi Pasal 288 ayat (2). Namun, kenyataannya banyak pengendara, baik pelajar maupun orang dewasa, tetap berkendara tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan alasan biaya pembuatan yang mahal dan proses ujian yang rumit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum pengendara roda dua tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kecamatan Ende Tengah dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris melalui wawancara terhadap 16 narasumber dari empat kelurahan serta pihak kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar masyarakat mengetahui aturan hukum mengenai Surat Izin Mengemudi (SIM), pelanggaran tetap tinggi karena pengaruh faktor ekonomi, budaya membiarkan pelanggaran, kurangnya razia, serta lemahnya efek jera dari sanksi. Upaya yang direkomendasikan meliputi penyuluhan hukum secara rutin, penyederhanaan layanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM), serta penegakan hukum yang konsisten guna meningkatkan kesadaran hukum dan keselamatan berlalu lintas.

Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Surat Izin Mengemudi, Pengendara Roda Dua

ABSTRACT

**Legal Awareness of Motorcycle Riders Without a Driver's License, Reviewed by Law Number 22 of 2009 Concerning Traffic and Road Transportation (A Study in the Ende Tengah District, Ende Regency). Kristina Serina Boa
Student ID: 2021111003**

The high number of traffic violations in Ende Tengah District, especially motorcycle riders who do not have a Driving License (SIM), shows that the public's legal awareness is still low. Law Number 22 of 2009 strictly requires every rider to have a Driving License (SIM) as regulated in Article 77 paragraph (1) with sanctions in Article 281, as well as the obligation to show a Driving License (SIM) during inspection (Article 106 paragraph (5) letter b) with sanctions in Article 288 paragraph (2). However, in reality, many riders, both students and adults, continue to drive without a Driving License (SIM) because of the high cost of making one and the complicated examination process. This study aims to determine the level of legal awareness of motorcycle riders without a Driving License (SIM) in Ende Tengah District and identify the factors that influence it. This study uses an empirical research type through interviews with 16 informants from four sub-districts and the police. The study results show that although most people are aware of the legal regulations regarding driver's licenses (SIM), violations remain high due to economic factors, a culture of condoning violations, a lack of raids, and the weak deterrent effect of sanctions. Recommended measures include regular legal education, streamlining driver's license (SIM) issuance services, and consistent law enforcement to increase legal awareness and traffic safety.

Keywords: Legal Awareness, Driver's License, Motorcycle Riders

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Ruang Lingkup Masalah.....	8
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.5 Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Kesadaran Hukum.....	14
2.2 Peran Kepolisian dalam Sistem Hukum Indonesia.....	15
2.3 Surat Izin Mengemudi (SIM).....	17
BAB III KESADARAN HUKUM PENGENDARA RODA DUA TANPA SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) DI WILAYAH HUKUM KECAMATAN ENDE TENGAH KABUPATEN ENDE	20
3.1. Data Penilangan Terhadap Pengendara Yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).....	20
3.2. Kondisi Masyarakat Pengendara Roda Dua Tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende Berdasarkan Wawancara.	26
3.3. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM).....	35
3.4. Hubungan Antara Kesadaran Hukum dan Tindakan Pelanggaran Oleh Pengendara Tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM).....	39

BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MEMILIKI SURAT IZIN MENGENAL (SIM).....	46
4.1 Pendidikan dan Pengetahuan Hukum.....	46
4.2 Usia dan Pengalaman Berkendara.....	47
4.3 Jenis Kelamin dan Peran Sosial.....	49
4.4 Lingkungan Sosial dan Kebiasaan Masyarakat.	50
4.5 Kondisi Ekonomi dan Biaya Pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM)	52
4.6 Pelaksanaan Razia dan Penegakan Hukum.....	53
BAB V PENUTUP	57
5.1 Kesimpulan.....	57
5.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	